



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 65

TAHUN : 1981

SERI : D. NO. : 65

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

### INSTRUKSI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
Nomor : 99/Instr/Ek/I.c/593/1981.

### TENTANG :

PENYELENGGARAAN PEKAN PENGHIJAUAN NASIONAL XXI TH. 1981

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
1. Bahwa luasnya lahan kosong yang kritis yang telah menimbulkan berbagai gangguan lingkungan hidup dan mengancam kelestarian usaha pembangunan masih sangat luas dan perlu segera ditanggulangi ;
  2. Bahwa sebab utama terjadinya lahan kritis/rusak adalah karena cara dan tehnik perlakuan serta penggunaannya tidak tepat, sehingga usaha-usaha pengawetan tanah dan air melalui penghijauan dan reboisasi perlu ditingkatkan guna dapat meningkatkan nilai produktivitasnya ;
  3. Bahwa untuk menyelamatkan hutan, tanah dan air diperlukan adanya keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat yang ditandai oleh adanya pengertian dan kesadaran yang mendalam ;
  4. Bahwa untuk maksud tersebut butir 3 diatas masih dianggap perlu untuk dilaksanakannya Pekan Penghijauan Nasional pada tahun 1981.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 ;
  3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
  4. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1981 ;

5. Instruksi bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor Instr. 35/9/Mentan/1967 dan Nomor 22 tahun 1967 ;
6. Instruksi bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor Instr. 9/4/Mentan/1968 dan Nomor 6 tahun 1968 ;
7. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dan Menteri Bidang EKUIN/Ketua Bappenas, Nomor 111 tahun 1981, Nomor 260/KMK.03/1981, Nomor 373/Kpts/Um/5/1981, Nomor 144/Kpts/1981, Nomor Kap. 004/MN.PPLH/1981 dan Nomor 985/K/5/1981 ;
8. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian, Nomor 22 tahun 1981 dan Nomor 06/Ins/Um/5/1981 ;
9. Instruksi bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09/Ins/Um/8/1981.  
29 A tahun 1981

#### M E N G I N S T R U K S I K A N :

- K e p a d a :** Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Seluruh Bali.
- U n t u k :**
- Pertama :** Menyelenggarakan Pekan Penghijauan Nasional XXI (PPN XXI) tahun 1981 sejak tanggal 17 Desember 1981 sampai dengan tanggal 23 Desember 1981.
- Kedua :** Kegiatan dalam penyelenggaraan PPN XXI tahun 1981 bertemakan : "Konservasi tanah untuk pelestarian dan peningkatan produksi pangan".
- Ketiga :** Didalam menyelenggarakan Pekan Penghijauan Nasional tersebut agar mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dengan mengetrapkan kebijaksanaan Pertanian terpadu.
- Keempat :** Kegiatan-kegiatan pokok dalam menyelenggarakan PPN XXI tahun 1981, meliputi :
1. Pertemuan para Kontak Tani yang aktif dibidang penghijauan ditingkat Kabupaten dengan pokok-pokok :
    - a. Pembukaan oleh Kepala Daerah dengan diikuti penanaman pohon-pohon dan atau kegiatan pengawetan tanah lainnya secara massal pada lokasi lahan-lahan kritis, masing-masing disesuaikan dengan keadaan musim setempat ;
    - b. Widya Wisata keobyek-obyek penghijauan yang terdekat dengan lokasi pertemuan ;

- c. Ceramah dan diskusi tentang :
- Usaha peningkatan kegiatan konservasi tanah dan air ;
  - Usaha pengamanan dan pembinaan hasil-hasil yang telah dicapai ;
  - Usaha pencegahan perluasan lahan kosong/kritis baru ;
  - Usaha mendukung keberhasilan reboisasi.
2. Memantapkan kebijaksanaan pelaksanaan-pelaksanaan usaha penghijauan dan Reboisasi dengan memperhatikan hasil-hasil pertemuan para kontak tani yang aktif dalam bidang penghijauan dan reboisasi ;
  3. Mengadakan penilaian untuk memilih :
    - a. Desa penghijauan terbaik untuk tahun 1981/1982 pada setiap Kabupaten yang melaksanakan Inpres Penghijauan dan Reboisasi tahun 1980/1981 ;
    - b. Kelompok Tani pelaksanaan Penghijauan terbaik tahun 1981/1982 dan Kelompok Tani pelaksana pengawetan Tanah terbaik tahun 1981/1982 pada setiap Kabupaten yang melaksanakan Inpres tahun 1980/1981 ;
    - c. Petugas Lapangan Penghijauan Teladan pada tahun 1981/1982 setiap Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) yang wilayahnya menjadi sasaran kerja Inpres Penghijauan dan Reboisasi tahun 1980/1981 ; masing-masing dengan kriteria penilaian yang disesuaikan dengan tema PPN XXI tahun 1981.
  4. Meningkatkan kegiatan penerangan dan penyuluhan melalui berbagai media seperti pameran, surat kabar, majalah, radio, TV, pemutaran film dan lain-lain ;
  5. Meningkatkan koordinasi antar aparaturnya dalam penanggulangan masalah lahan-lahan kosong dan kritis, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya ;
  6. Memberikan laporan pelaksanaan tentang kegiatan-kegiatan tersebut di atas kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;

Kelima : Didalam mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Pekan Penghijauan Nasional tersebut supaya diikuti sertakan pelbagai aparaturnya teknis dilingkungan Wilayah/Daerah yang bersangkutan, segala sesuatunya disesuaikan dengan kondisi yang ada diwilayah/Daerah tersebut dan dipimpin oleh Kepala Wilayah/Daerah masing-masing.-

DIKELUARKAN DI : DENPASAR.  
PADA TANGGAL : 24 OKTOBER 1981.

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI.

t.t.d.

( M A N T R A ).-

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;  
2. Menteri Pertanian di Jakarta ;  
3. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta ;  
4. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Jakarta ;  
5. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS di Jakarta ;  
6. Menteri Keuangan di Jakarta ;  
7. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar ;  
8. Ketua DPRD Tingkat I Bali di Denpasar ;  
9. Biro Direktorat, Dinas-dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
No. : 65 tanggal : 11 Desember Tahun 1981  
Seri : D No. : 65  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.